

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan, namun jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak di Yogyakarta terus meningkat tajam. Sepanjang tahun 2014 - 2015 jumlah anak yang melakukan kejahatan di kota Yogyakarta cukup banyak, dan yang berhasil dilakukan upaya diversi adalah sebanyak 23 kasus. Mereka terlibat dalam banyak kasus narkoba, menyusul kekerasan seksual, pencurian, dan perkelahian. Penyebab utamanya, mereka mengimitasi (meniru, mengulang) perilaku orang di sekitarnya. Sisanya, disebabkan karena mengimitasi tayangan audiovisual.<sup>1</sup>

Ada beberapa sebab anak menjadi pelaku kejahatan, diantaranya sikap dari orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Penyebab lain melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tumpang tindihnya sistem nilai dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Penyebab berikutnya adalah merosotnya penghargaan masyarakat terhadap anak dan remaja. Kemiskinan di lingkungan sosial mereka juga menjadi penyebab. Terkait hal itu, berikut ungkapan seorang anak didik, sebutan untuk anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP). “Saya sering

---

<sup>1</sup> Kompas, *Pelaku Kejahatan Dibawah Umur Melonjak Tajam*, Rabu, 03 Oktober 2015.

diledaki pemuda di kampung karena hanya saya sendiri yang tidak punya motor, karena malu sering diledaki akhirnya saya mencuri sebuah sepeda motor”, tutur Maman (bukan nama sebenarnya) remaja berusia 16. Kenakalan yang dilakukan Maman membuat ia harus mendekam di LP Anak Pria.<sup>2</sup>

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan anak, bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas *equality before the law*, namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa. Disinilah pentingnya diversifikasi untuk diterapkan terhadap anak.

Keberadaan diversifikasi di Indonesia telah diakui melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif dua tahun kemudian. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengatakan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan diversifikasi”. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

---

<sup>2</sup> <http://www.suarapembaruan.com/last/index.html>

Inti dari makna Sila ke-4 Pancasila dalam kaitannya dengan diversifikasi adalah dianutnya prinsip musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara duduk bersama dengan melibatkan pihak-pihak terkait demi mencapai keputusan yang sama-sama menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini Kejaksaan Negri Yogyakarta sebagai salah satu pemangku kewenangan diversifikasi diberi tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversifikasi.

Anak yang melanggar norma hukum dalam masyarakat dan melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat; c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan

yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Diversi adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Diversi terhadap anak pelaku kejahatan harus diterapkan secara selektif dan hati-hati. Meskipun demikian ada juga beberapa kasus yang melibatkan anak, namun tidak ada tindakan diversif, sehingga perbuatan anak tersebut harus dipertanggungjawabkan di muka persidangan. Jenis tindakan pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang berada di luar KUHP. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b UU SPPA.

Berdasarkan hal tersebut, dan memperhatikan adanya kehendak dari para pihak yang berperkara untuk memperoleh penyelesaian perkara (pidana) secara sederhana dan cepat, serta mengurangi terjadinya penumpukan perkara, dan memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak, maka penulis melakukan penelitian tentang diversif di Kejaksaan dengan judul, "Penerapan Diversif Untuk

Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta”, yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kriteria penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan penerapan diversifikasi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

## 2. Manfaat Praktis:

### a. Bagi Aparat Penegak Hukum:

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga negara yang terkait, khususnya penerapan diversifikasi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

### b. Bagi Masyarakat Indonesia:

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam penerapan diversifikasi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

### c. Bagi penulis:

Agar penulis mendapat wawasan dan menambah pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana anak, serta mendapatkan data yang akurat mengenai penerapan diversifikasi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan

penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku. Oleh sebab itu dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil karya penulis lain yang terlebih dahulu menulis sebelum hasil karya ini ditulis oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. GERALDUS ANDHIKA DIAN PRATAMA, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum dengan judul “Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kepolisian Daerah Yogyakarta”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan diversi untuk mencapai keadilan restoratif di pengadilan negeri Yogyakarta?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh pengadilan negeri Yogyakarta dalam melaksanakan Diversi?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan diversi untuk menapai keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam melaksanakan Diversi

c. Hasil Penelitian

- 1) Kesiapan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan Diversi
- 2) Kendala dalam mendapatkan persetujuan dari korban dan atau orang tua korban anak tentang kesediaan mereka untuk melaksanakan proses diversifikasi .

2. SUDARMONO SIRINGO-RINGO Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Ilmu Hukum, dengan judul “ Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak “

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak ?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam Penerapan Diversi Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak ?

b. Tujuan penelitian

- 1) Untuk memperoleh data tentang penerapan diversifikasi dalam system peradilan pidana anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak terkait penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan diversi penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

c. Hasil penelitian

- 1) Penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat diterapkan jika mendapat persetujuan dari korban atau keluarga korban. Diversi dapat diterapkan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang berwenang.
- 2) Dalam proses pelaksanaan diversi di pengadilan masih terdapat kendala yaitu apabila dari pihak korban tidak hadir dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Pekerja Sosial Profesional sibuk sehingga tidak bisa hadir dalam proses pelaksanaan diversi di pengadilan.

3. MUHAMMAD FAHMI ZAIMIR, Universitas Hasanudin Makasar Fakultas Ilmu Hukum, dengan judul “ Peran Peyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Di Wilayah Kota Makasar”

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah yang menjadi dasar pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
- 2) Bagaimana peran penyidik dalam pelaksanaan diversi?

### b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui yang menjadi dasar pelaksanaan diversifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga didapatkan alasan-alasan betapa pentingnya penerapan diversifikasi.
- 2) Untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi dan prakteknya di Kota Makasar.

### c. Hasil penelitian

- 1) Dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan diversifikasi adalah bahwa hukuman penjara bukan jalan penyelesaian terbaik dalam hal memutuskan anak yang berkonflik dengan hukum.
- 2) Tidak semua kasus anak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif yaitu dengan cara pengalihan (diversifikasi) terkhusus tindak pidana dengan ancaman hukum yang tidak dapat ditolerir seperti tindak pidana narkoba dan psikotropika.

## F. Batasan Konsep

### 1. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.

### 2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana yang dikarenakan bersangkutan di sangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

### 3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### 4. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan sumber data sekunder dan sumber data primer sebagai bahan penunjang

### 2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 7) Konvensi Hak Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar, hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan dan buku-buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

- b. Wawancara bebas dengan narasumber Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

#### 4. Narasumber

Narasumber adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta

#### 5. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dan di dianalisa secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti.

#### 6. Metode Berpikir

Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan

## **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang pengertian anak, tindak pidana yang dilakukan oleh anak, peraturan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana tentang anak, sistem dan proses peradilan anak, pengertian diversi, diversi dalam sistem peradilan pidana, kriteria penerapan diskresi terhadap anak pelaku kejahatan serta kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.